



KEPALA DESA KLEPUSANGGAR
KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KLEPUSANGGAR
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa ;
- b. bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumberdaya alam, serta sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang pembentukan BUM Desa;



Dengan Persetujuan Bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA KLEPUSANGGAR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN, DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA. (BUM DESA)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilsruweng yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Klepusanggar dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilsruweng dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.



16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN BUM DES

Pasal 2

Prinsip Dasar dalam Mendirikan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) :

- 1) Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- 2) Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari Unit Usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
- 3) Partisipasi : pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa.

Pasal 3

- 1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk badan usaha yang disebut BUM Desa dengan nama BUM Desa Klepusanggar Sejahtera.
- 2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- 3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan
- 4) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa;
- 5) BUM Desa dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa;
- 6) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat beberapa Desa dapat membentuk BUM Desa gabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain;
- 8) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Pembentukan BUM Desa bertujuan:

- 1) Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat
- 2) Meningkatkan perekonomian Desa;
- 3) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- 4) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 5) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 6) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 7) Membuka lapangan kerja;
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan



Pasal 5

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan mempertimbangkan:

- 1) Potensi usaha ekonomi Desa;
- 2) Sumberdaya alam di Desa;
- 3) Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- 4) Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB III **KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA**

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa Pasal 7

- (1) BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Bentuk unit usaha BUM Desa dapat meliputi:

- 1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasar- kan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- 2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.



Pasal 10

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. Penasihat / Pembina ;
- b. Dewan pengawas ;
- c. Ketua ;
- d. Sekretaris ;
- e. Bendahara ; dan
- f. Pelaksana operasional.

Pasal 11

- (1) Penasihat / pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat / pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat / pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut kepengurusan pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kekepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 13

- 1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mewakili kepentingan masyarakat
- 2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas dan kewajiban :
 - a) Terselenggaranya semua ketentuan - ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera)
 - b) Mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera)



- c) Mengatur dan menetapkan besarnya pinjaman dan bantuan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan
- d) Membimbing, membina dan mengatur setiap pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e) Menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- f) Membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) kepada Pembina / Kepala Desa Klepusanggar

Pasal 14

- 1) Sekkretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mewakili kepentingan masyarakat
- 2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas dan kewajiban :
 - a) Menyelenggarakan semua administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera).
 - b) Apabila ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) berhalangan dan atau dalam keadaan tidak dapat menjalankan tugasnya maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab ketua.

Pasal 15

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mewakili kepentingan masyarakat
- 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas dan kewajiban :
 - a) Membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (infentaris) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera)
 - b) Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera)
 - c) Membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera)

Pasal 16

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah disepakati dalam musyawarah Desa.
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- 3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.



Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 18

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - c. Berdomisili dan menetap di Desa;
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - e. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat dan/atau SMP tetapi mempunyai pengalaman dalam usaha;
 - f. Paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 19

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 20

KEPENGURUSAN BUMDes DAPAT DIBERHENTIKAN

1. Selesai masa jabatannya sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa .
2. Meninggal Dunia.
3. Mengundurkan Diri.
4. Tidak dapat melaksanakan Tugas dengan Baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa.
5. Tersangka Tindak pidana kejahatan. dan telah ditetapkan sebagai tersangka

Bagian Ketiga

Modal dan Kekayaan BUM Desa

Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Selain Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. Hibah dari pihak ketiga;
 - d. Bantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - e. Hasil Usaha.
 - f. Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
 - g. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.



Pasal 22

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
 - b. Penyertaan Modal dari pihak ketiga;
 - c. Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa saham yang berasal dari masyarakat.

Bagian Keempat

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Pasal 23

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 24

BUM Desa yang dibentuk mempunyai unit usaha sebagai berikut :

- a. Usaha jasa pembayaran listrik dan Tiket Online serta usaha usaha lain yang sejenis;
- b. Penyaluran Pupuk dan Kebutuhan Pertanian;
- c. Penyewaan Kios Desa;
- d. Kegiatan perekonomian Desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat;
- e. ATK dan kebutuhan Administrasi lainnya
- f. Perbengkelan
- g. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama meliputi :
 - a. Usaha jasa pembayaran listrik dan Tiket Online serta usaha usaha lain yang sejenis;
 - b. Penyaluran Pupuk dan Kebutuhan Pertanian;
 - c. Penyewaan Kios Desa;
 - d. Kegiatan perekonomian Desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat;
 - e. ATK dan kebutuhan Administrasi lainnya
 - f. Perbengkelan
 - g. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;



Bagian Keenam
Strategi Pengelolaan BUM Desa
Pasal 26

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pembentukan BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. kajian/analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan persruweng, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Ketujuh
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 28

Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin berupa hibah, bantuan sosial atau kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
- c. Untuk alokasi APBDes sebesar 25 %
- d. Untuk alokasi Penambahan Modal sebesar 20 %
- e. Untuk Honor Pengurus dan kegiatan Operasional sebesar 55 %

Bagian Kesembilan
Kepailitan BUM Desa
Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.



- (3) BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) BUM Desa yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa melalui musyawarah desa.

Bagian Kesepuluh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa selaku Pembina dalam peningkatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) bertanggungjawab kepada Bupati Kebumen melalui Camat.
- (4) Ketua dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada kepala Desa selaku Pembina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) dan secara operasional kepada Forum Musyawarah Desa
- (5) Sekretaris dan bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera)
- (6) Pelaksana Operasional dan Pengawas melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Ketua dan Kepala Desa selaku pembina / penasehat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- 1) Dalam rangka peningkatan profesionalisme pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar guna terciptanya tertib administrasi dan keuangan serta tercapainya daya guna dan hasil guna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar maka dapat dilakukan pembinaan oleh tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa oleh Penanggungjawab kegiatan yaitu Pembina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar kepala Desa Klepusanggar, ataupun dengan mengundang pakar dari warga atau lembaga yang berkompeten:

Pasal 32

- 1) Pengawasan pelaksanaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh BPD dan Masyarakat.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar dilakukan :
 1. Pengawasan internal dilakukan oleh badan pengawas ditingkat Desa yaitu melalui :
 - a. Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, dan unsur masyarakat lainnya
 - b. Pengawasan oleh BPD
 2. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh :
 - a. Pembina baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten dan provinsi
 - b. Bawasda kabupaten Kebumen dan bawasda provinsi Jawa Tengah



BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- 1) Untuk Menyempurnakan kegiatan dan langkah yang telah ditetapkan, Pembina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar selanjutnya mengadakan evaluasi keadaan tentang perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar, melalui pengamatan langsung, pengumpulan dan pengolahan data-data serta kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.
- 2) Evaluasi meliputi :
 - a. Organisasi kepengurusan dan kelengkapan administrasi keuangan
 - b. Perkembangan permodalan keuangan
 - c. Pemberian dana Simpanan masyarakat
 - d. Pemberian sasaran Pinjaman
 - e. Perkembangan kondisi penerima manfaat
 - f. Upaya pengembalian pinjaman dan penyelesaian tunggakan
 - g. Pelaporan keuangan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar
 - h. Prospek masa depan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar
 - i. Problem permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah usaha yang dilakukan untuk mengatasinya.
- 3) Laporan
Laporan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar dilakukan sebagai berikut.
 - a. Membuat laporan berkala minimum 3 (tiga) bulan sekali kepada Pembina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Klepusanggar Sejahtera) Desa Klepusanggar, dan kepala Desa melaporkannya kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD) Kabupaten Kebumen.
 - b. Membuat laporan tahunan pada setiap akhir tahun kepada Masyarakat melalui forum Rapat Tahunan dan disampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BAPPERMADES) Kabupaten Kebumen, tentang keadaan dan perkembangan serta pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun berjalan termasuk Besarnya keuntungan atau kerugian.
- 4) Laporan khusus
Mengingat hal-hal yang sifatnya mendesak/ mendadak dan memerlukan penanganan dan pemecahan secepatnya maka harus dibuat laporan Khusus kepada Pembina, diantaranya yang berisikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Permasalahan yang dihadapi
 - b. Langkah-langkah dan kebijaksanaan yang diambil untuk mengatasinya
 - c. Alasan-alasan yang mendasari pengambilan langkah-langkah kebijakan tersebut
 - d. Saran-saran / usul bagi pelaksanaan selanjutnya
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB VII

SANKSI-SANKSI

Pasal 34

Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDes dikenakan sanksi-sanksi berupa:

- 1) Peringatan Lisan.



- 2) Peringatan Tertulis.
- 3) Diberhentikan Dari jabatan di BUMDes.
- 4) Di ajukan ke Pengadilan
- 5) Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal PERDES ini akan dikenai sanksi.
- 6) Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 35

- 1) Dalam pelaksanaan administrasi surat menyurat BUMDes wajib menggunakan kop surat dan Stempel resmi.
- 2) BukuadministrasiBUMDes terdiri dari:
 1. Buku pengurus
 2. Buku Notulen,Agenda surat Masuk Dan Keluar
 3. Buku Kasdan Progam Kerja
 4. Buku tamu dan lain-lain yang diperlukan
- 3) BUMDes harus memiliki papan nama yang ditempatkan di halaman kantor BUMDes
- 4) Pembinaan Teknis BUMDes dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas danfungsi.
- 5) Kecamatan Sruweng dan BAPPERMADES Kabupaten Kebumen melakukan fasilitasi teknik manajemen melalui pelatihan,pendampingan,dan pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Klepusanggar Nomor 4 Tahun 2016

Ditetapkan di : Desa Klepusanggar
pada tanggal : 28 Maret 2016

Kepala Desa Klepusanggar,

TTD

TEGUH WASONO

Diundangkan : di Klepusanggar
pada tanggal : 28 MARET 2016

Plt. SEKRETARIS DESA KLEPUSANGGAR,

TTD
DWI SUSANTO

LEMBARAN DESA KLEPUSANGGAR TAHUN 2016 NOMOR 4



**PERATURAN DESA KLEPUSANGGAR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERATURAN DESA PEMBENTUKAN,
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM Desa)
TAHUN 2016**



DESA : **KLEPUSANGGAR**
KECAMATAN : SRUWENG
KABUPATEN : KEBUMEN
TAHUN : 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA KLEPUSANGGAR KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 144 / / KEP / 2016

TENTANG
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BUM Desa “KLEPUSANGGAR SEJAHTERA”

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Klepusanggar Sejahtera”;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Klepusanggar Sejahtera” Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
 - 23 Peraturan Desa Klepusanggar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Klepusanggar Tahun 2015 – 2019;
 - 24 Peraturan Desa Klepusanggar Nomor ... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Klepusanggar Tahun 2016 (Lembaran Desa Klepusanggar Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk penasehat , pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa Klepusanggar Sejahtera Desa Klepusanggar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini .
- KEDUA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa; dan
- KETIGA : Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- KEEMPAT : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus
 - b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.
- KELIMA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran BUM Desa “ Klepusanggar Sejahtera”
- KEENAM : keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klepusanggar
Pada tanggal : Maret 2016

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

TEGUH WASONO

Salinan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kebumen;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
5. Camat Sruweng;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klepusanggar;



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLEPUSANGGAR
NOMOR :144 / / KEP /2016
TENTANG :
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN
PENGAWAS BUM Desa “KLEPUSANGGAR SEJAHTERA”

SUSUNAN
PENASEHAT DAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA
“KLEPUSANGGAR SEJAHTERA “
DESA KLEPUSANGGAR, KECAMATAN SRUWENG, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016 S/D 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM BUM Desa	KET
1	2	3	4
1	TEGUH WASONO	Penasehat	
2		Manager Pelaksana Operasional	
3		Sekretaris	
4		Bendahara	
5		Kepala Unit usaha Perikanan Budidaya	
6		Kepala Unit usaha Pertanian,Peternakan dan Perkebunan	
7		Kepala Unit usaha Simpan pinjam	
8		Kepala Unit usaha perdagangan	
9		Kepala Unit usaha Penyewaan dan jasa	
10		Kepala Unit usaha Sumberdaya lokal dan TTG	

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

TEGUH WASONO



LAMPIRAN I I
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLEPUSANGGAR
NOMOR :144 / / KEP /2016
TENTANG :
PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN
PENGAWAS BUM Desa KLEPUSANGGAR SEJAHTERA

SUSUNAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA
“KLEPUSANGGAR SEJAHTERA “
DESA KLEPUSANGGAR, KECAMATAN SRUWENG, KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016 S/D 2019

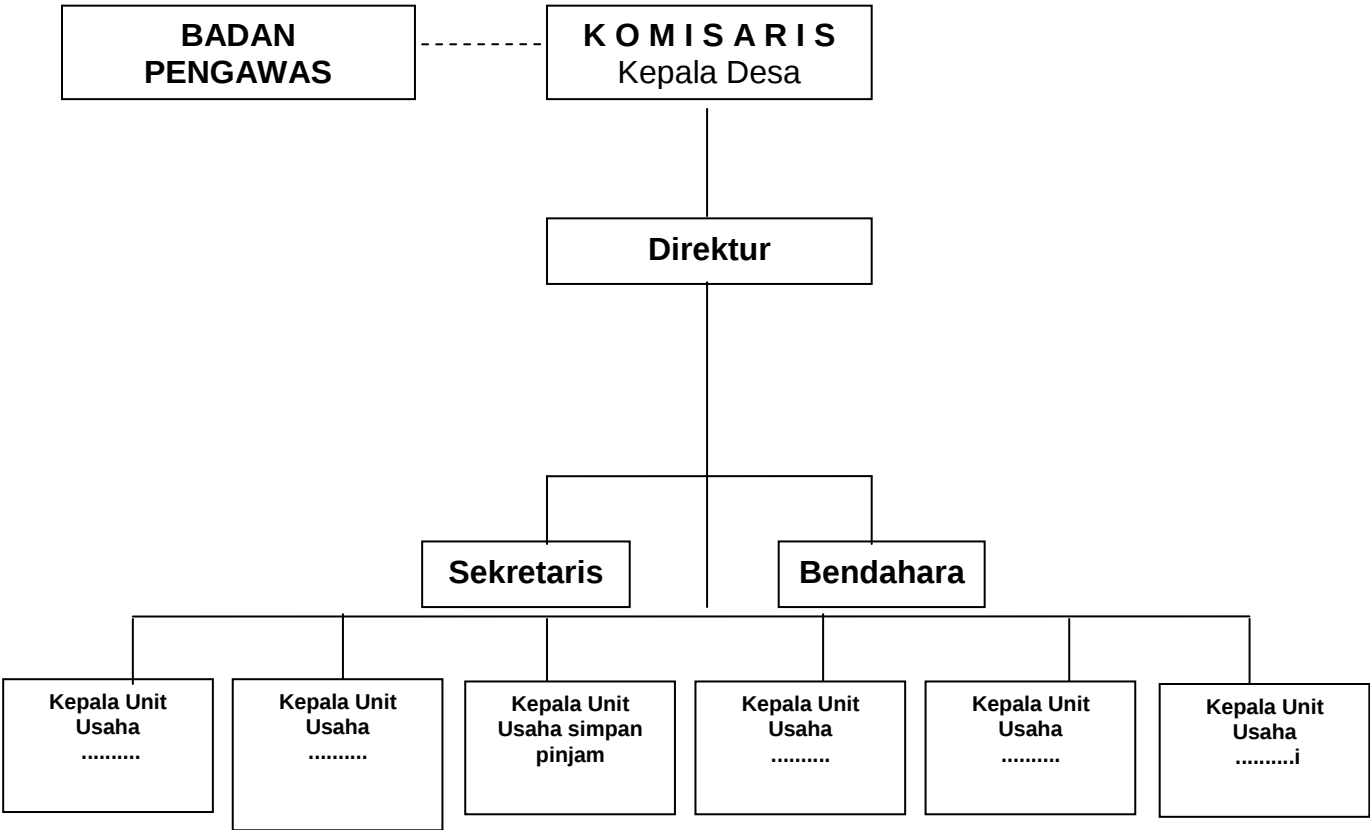
NO	NAMA	JABATAN DALAM BUM Desa	KETERANGAN
1	2	3	4
1		KETUA	
2		Sekretaris Merangkap Anggota	
3		Bendahara Merangkap Anggota	

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

TEGUH WASONO



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “KLEPUSANGGAR SEJAHTERA”
DESA KLEPUSANGGAR KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN



KETERANGAN :

- Garis Koordinasi
- Garis Intruksi/Perintah

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

TEGUH WASONO



ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
KLEPUSANGGAR SEJAHTERA (KARSA)
DESA KLEPUSANGGAR
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WIL SRUWENG KERJA

Pasal 1

- 1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Klepusanggar Sejahtera” yang selanjutnya disebut BUM KARSA
- 2) BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” didirikan pada tanggal 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
- 3) BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” berkedudukan di Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
- 4) Wil Sruweng kerja BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” adalah di Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

BAB II

AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” adalah Berdikari
- (2) Misi BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. Kewirausahaan syariah

Pasal 4

- 1) Pembentukan BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang



berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

- 2) Tujuan pendirian BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- 1) Jenis usaha BUM Desa “Klepusanggar Sejahtera” meliputi usaha-usaha antara lain :
 - 2) Usaha jasa pembayaran listrik Online dan usaha lain yang sejenis;
 - 3) usaha listrik Desa;
 - 4) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi Desa;
 - 5) Peternakan;
 - 6) Perikanan;
 - 7) Penyewaan;
 - 8) Jasa;
 - 9) Simpan Pinjam;
 - 10) Unit produksi kecil dan kerajinan rakyat;
 - 11) Kegiatan perekonomian Desa lainnya yang dibutuhkan oleh warga Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat;
 - 12) ATK dan kebutuhan Administrasi lainnya
 - 13) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan
 - 14) SETERUSE

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa KLEPUSANGGAR SEJAHTERA dapat berasal dari :

- h. penyertaan modal Desa;
- i. penyertaan modal masyarakat Desa;
- j. Hibah dari pihak ketiga; dan
- k. Bantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- l. Hasil Usaha BUM Desa.

Pasal 9

- 1) BUM Desa Klepusanggar Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- 2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Desa Klepusanggar Sejahtera melalui penyertaan modal maksimal 49 %.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI



- 1) Organisasi BUM Desa Klepusanggar Sejahtera berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
- 2) Susunan organisasi BUM Desa Klepusanggar Sejahtera terdiri dari :
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas

Pasal 11

- 1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- 2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- 1. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- 2. Perhitungan satu buku BUM Desa Klepusanggar Sejahtera dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- | | |
|---|--------|
| a. Pemupukan modal usaha | : 20 % |
| b. Deviden (keuntungan untuk Pemilik Saham) | : 20 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 % |
| d. Komisaris | : 7 % |
| e. Pengawas | : 3 % |
| f. Honor Pengelola | : 35 % |
| g. Biaya Rapat | : 7 % |
| h. Dana Sosial | : 3 % |



BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB VII

PENUTUP

Anggaran Dasar BUM Desa Klepusanggar Sejahtera ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUM Desa Klepusanggar Sejahtera ditetapkan oleh Pimpinan sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Klepusanggar, Maret 2016
Pimpinan Sidang,

(.....)

